

ABSTRAK

Penelitian Dengan judul Kecenderungan Masyarakat untuk Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat dalam hal ini lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank merespon Perluasan Kompetensi Peradilan Agama dalam hal Ekonomi Syariah sebagaimana diatur oleh UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamanden terakhir kali dengan UU No 50 Tahun 2009, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93/ PUU-X/2012 atas pembatalan penjelasan ayat 2 pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, khusus dalam menentukan cara dan memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Lembaga penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan lembaga non-litigasi yaitu Basyarnas dan lembaga *alternative Despute Solution (ADR)* lainnya yang melaksana arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori fiksi hukum dan sistem hukum. Data yang digunakan adalah berupa kuesioner dimana instrumennya diturunkan dari teori fiksi dan sistem hukum lalu disebarakan ke 47 responden yaitu para *legal officer* lembaga keuangan Syariah. Kuesioner yang terkumpul diolah dengan SPSS 16 untuk mendiskripsikan beberapa indikator dalam bentuk prosentase. Hasil diskripsi ini kemudian didiskusikan dengan beberapa nara sumber yang terlibat langsung dengan persoalan hukum di lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lembaga Keuangan syariah sangat beragam dalam memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu Pengadilan Agama, Basyarnas, lembaga ADR lainnya bahkan Pengadilan Negeri. Dari Keberagaman pilihan lembaga keuangan syariah untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa, Pengadilan Agama adalah persentase tertinggi yang dipilih para responden yaitu sebesar 72,7%. Berikutnya Basyarnas 25%, lembaga ADR lainnya 23,8% dan Pengadilan Negeri 11,4%. Beragamnya pilihan responden untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa atas Pengadilan Agama, Basyarnas dan lembaga ADR lainnya serta Pengadilan Agama disebabkan oleh 5 faktor yaitu: 1. Faktor regulasi; 2. Faktor asas kebebasan berkontrak; 3. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM); 4. Faktor Kelembagaan; dan 5. Faktor efisiensi waktu dan Biaya berperkara.